

## SIARAN PERS

## Sidang Putusan Penanganan Perkara PHPU Legislatif Kalimantan Tengah

**Jakarta, 22 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada Rabu (22/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan Provinsi Kalimantan Tengah ini teregistrasi hanya dengan satu nomor perkara Nomor 214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Demokrat.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Partai Demokrat menyoroti dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mengakibatkan penggelembungan suara di luar wilayah Dapil 1 Selat. Ditemukan kasus pemilih yang seharusnya tidak berhak memberikan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Dapil 1 Kecamatan Selat, namun diberi hak untuk memilih. Insiden ini menimpa 54 TPS. Selain itu, terjadi juga pengurangan suara dengan manipulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK), dimana dugaan pemilih DPK hanya diberi hak untuk memilih di tingkat Pilpres, DPD, DPR RI, dan DPRD. Kejadian lain yang mencuat adalah pengurangan hak memilih calon anggota DPRD tingkat kabupaten melalui manipulasi jumlah DPT, dimana jumlah DPT yang digunakan suaranya lebih banyak di tingkat Pilpres namun terjadi penurunan signifikan di tingkat DPRD Kabupaten.

Pemohon melakukan pencermatan terhadap Form C.1 Hasil, dan menduga bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PPS) bersama-sama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPK) secara sengaja atau tidak sengaja telah menyebabkan hilangnya hak pilih atau penggunaan hak pilih oleh orang yang seharusnya tidak memiliki hak pilih, melalui modus manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK). Tindakan ini secara langsung menyebabkan hasil pemilu kehilangan akuntabilitas dan legalitasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Bab II Pasal 2 dan Pasal 3. Oleh karena itu, Pemohon menginginkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang.

Selain itu, Pemohon menyatakan pada saat pelaksaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Terlapor menolak membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan terhadap penggunaan surat suara sebagai upaya Pelapor untuk membuktikan kebenaran klaim Terlapor bahwa semua itu semata-mata hanya kesalahan penulisan.

Pada sidang Pendahuluan Jumat (03/05) lalu, Pemohon ataupun kuasanya tidak hadir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) yang dilaksanakan oleh Majelis Sidang Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.

Pada sidang Rabu (08/05) lalu, saat mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir. Kehadiran yang tidak terjadi ini menyebabkan Saldi Isra menegaskan bahwa ketidakhadiran mereka akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Konsekuensinya, permohonan yang diajukan kemungkinan besar akan dinyatakan gugur. **(FF)**